

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Adanya BUMDes memang telah mengubah perekonomian dan masyarakat. Kontribusi BUMDes tampak dalam bentuk Pendapatan Asli Desa (PADES), dimana laba bersih BUMDes dipakai untuk pendapatan desa. Pemberdayaan masyarakat yaitu usaha menciptakan ketertarikan sendiri dengan melakukan dorongan, motivasi, serta harus sadar potensi, dan usaha memperbaiki potensi dan mengembangkan kemampuan (Uswatun, 2015). Pengelolaan BUMDes sebagai contoh adanya *good governance*, yang pemerintah serta masyarakatnya mempunyai relasi yang baik serta memperbesar keikutsertaan masyarakat, menjadikan akuntabilitas, transparan, serta responsivitas pemerintah lokal lebih baik. Sabarno (2007) menyatakan bahwa transparansi merupakan salah satu aspek dasar dalam terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terdapat keterbukaan, keterlibatan, serta kemudahan akses untuk masyarakat atas proses jalannya pemerintah merupakan suatu terwujudnya tata pemerintah yang baik. Transparansi didasarkan pada hak publik untuk memahami tanggungjawab pemerintah pada pengelolaan sumber daya yang dialokasikan untuk mereka dan kepatuhannya terhadap hukum dan peraturan yang berlaku secara transparan dan komprehensif, dan untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang terbuka serta jujur pada publik (Nordriawan, 2010).

Pada pasal 2 bab 2 mengenai pengelolaan keuangan daerah, Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengatur bahwa keuangan desa diatur dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi, serta dilakukan dengan tertib anggaran. Memastikan secara transparan bahwa orang memiliki kesempatan atau akses bebas terhadap informasi perihal pengelolaan pemerintahan, yakni perihal kebijakan, proses perumusan serta jalannya regulasi, dan hasil yang dicapai. Dalam hal ini BUMDes juga harus transparan dalam mengelola usaha desa tersebut, baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan dirancang untuk menginformasikan status keuangan, realisasi anggaran, arus kas serta kerja keuangan entitas pelapor yang bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Sesuai UU 23 Tahun 2014 perihal otonomi daerah, disahkanlah UU No.6 Tahun 2014 perihal desa menjadi muara dari asas desentralisasi yang berisi regulasi perihal pengelolaan keuangan desa (Pasal 72) (Sudarmiati et al., 2019). Karena undang-undang ini, desa berkewajiban untuk menjalankan akuntansi untuk mendorong proses akuntabilitas dan transparansi pada publik. Pencatatan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang seharusnya digunakan di BUMDes adalah basis akrual sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang kebijakan akuntansi desa dalam menyajikan laporan keuangan serta entitas pelaporan serta PP Nomor 71 tahun 2010 yang berisi SAP termasuk

dasar aktual. Permendesa Akuntansi Pemerintah Nomor 4 tahun 2015 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yakni badan usaha yang semua atau beberapa modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan secara langsung dalam kekayaan Desa yang dibagi untuk pengelolaan aset, pelayanan, serta usaha lain untuk kemakmuran masyarakat Desa. Peraturan Kepala Desa menjelaskan peraturan terkait perihal Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, serta Pembubaran BUMDes dijabarkan di Peraturan Menteri Desa.

BUMDes Rejo Makmur atau yang biasa disebut dengan BUMDes ini didirikan berdasarkan Peraturan Desa Kebonrejo No 3 Tahun 2018, tanggal 4 April 2018. Maksud pembentukan BUMDes adalah untuk menggali dan mengembangkan potensi alam dan ekonomi yang ada di desa sehingga dapat menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa, BUMDes ini di harap mampu memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang mmebuar berkurangnya pengangguran di desa.

Pengelola BUMDes harus tetap netral dan profesional dalam bekerja. Pihak manapun yang terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes tidak boleh ikut campur. Pengelola BUMDes harus transparan serta akuntabel pada pemerintah desa serta masyarakat BUMDes yang dikekolanya.

BUMDes Rejo Makmur mulai mengembangkan usahanya pada bulan Mei tahun 2018 dengan mengembangkan unit usaha Agen BNI 46 dengan menjadi Suplayer beras serta telur untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pada Bulan Agustus BUMDes membentuk unit usaha berupa E-Warung Sejahtera, dimana dalam kegiatan E-Warung ini selain menyalurkan BPNT juga melayani transaksi penarikan uang, transfer, E-Payment, pembelian pulsa, dll. Pada tahun 2018 tepatnya bulan November BUMDes mengembangkan unit usaha di bidang pertanian budidaya jagung Hibrida seluas 5 Ha.

Pemerintah desa sangat mendukung tentang keberadaan BUMDes Rejo Makmur karena dipandang perlu BUMDes bisa sebagai penopang ekonomi di desa. Kerjasama antara Pemerintah desa, Pengelola BUMDes serta masyarakat harus selalu dipertahankan agar tercapainya kemakmuran masyarakat.

Adapun permasalahan yang dihadapi BUMDes Rejo Makmur berdasarkan wawancara dengan Ibu Maysaroh selaku Ketua BUMDes Rejo Makmur menyatakan bahwa pada berita acara BUMDes yang telah diadakan penyerahan dana PADES dari BUMDes Rejo Makmur kepada bendahara desa dan disetor langsung ke rekening giro, tetapi tidak dicantumkan pada Laporan Keuangan Desa terhadap Pelaporan Pendapatan Desa. Hal ini menjadi permasalahan pokok dalam menjalankan usaha. Dari penjabaran latar belakang sebelumnya, penulis berminat meneliti dalam penelitian yang berjudul **“Transparansi pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa Di Desa Kebunrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”**

Penelitian ini dilakukan agar diketahui bagaimana Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Pendapatan Desa dikerjakan oleh BUMDes Rejo Makmur, yang kemudian menolong masyarakat serta pemerintah desa agar diketahui tanggungjawab dari keuangan BUMDes Rejo Makmur di Desa Kebunrejo. Pengelolaan Laporan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dibuat yakni “Bagaimana Transparansi pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Pada Pelaporan Pendapatan Desa Kebonrejo Kabupaten Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi?”

1.3 Tujuan Masalah

Dari uraian rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini yakni “Untuk mengetahui proses Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Rejo Makmur pada Pelaporan Pendapatan Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi”

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan dari hasil penelitian ini mampu bermanfaat untuk semua pihak, yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan ajar metode penelitian akuntansi, menjadikan makin meningkatnya keterampilan mahasiswa dalam bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.
- b. Menjadi acuan ilmu pengelolaan Laporan keuangan BUMDes pada pelaporan pendapatan Desa.
- c. Menjadi pedoman penelitian selanjutnya.
- d. Pengembangan ilmu akuntansi terkait dengan pembuatan Laporan Keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengetahui masalah yang berhubungan dengan Transparansi Laporan Keuangan BUMDes pada pelaporan Pendapatan Desa.
- b. Memberikan masukan kepada Ketua dan Bendahara BUMDes khususnya pada Bendahara Desa Kebonrejo perihal kesulitan saat menjalankan Transparansi pembuatan laporan keuangan BUMDes pada pelaporan Pendapatan Desa.